

Jalan Ishak Iskandar Dg Tumpu (Taman Siswa) Bontosunggu
Kabupaten Jeneponto Kode Pos 92311
email : bawaslukabjeneponto@gmail.com

Nomor : **073** /PM.00.02/K.SN-07/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Imbauan Penyusunan Daftar Pemilih dan
Penetapan DPT**

18 September 2024

Yth :

Ketua KPU Kabupaten Jeneponto

Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 9. Surat Edaran Bawaslu Nomor 80 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 10. Surat Edaran Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 97 Tahun 2023 Tentang Identifikasi Potensi Kerawanan, Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Strategi Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- B. Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 pada tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih maka Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai kewenangan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih

Pasal 30 huruf a Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020, yang berbunyi :

Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*
 2. ***pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;***
 3. *pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan;*
 4. *proses dan penetapan calon;*

5. pelaksanaan Kampanye;
 6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
 8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
 9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
 10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
 12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
 13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Peraturan mengenai pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota:

Pasal 11 Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024, yang berbunyi :

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

- a. *penyusunan rencana Pengawasan Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;*
- b. *supervisi terhadap perencanaan Pengawasan oleh Panwaslu Kecamatan;*
- c. **Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;**
- d. **Penindakan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;**
- e. *supervisi terhadap pelaksanaan tugas Panwaslu Kecamatan;*
- f. *pembinaan terhadap pelaksanaan Pengawasan Pemilihan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;*
- g. *pengarahan dan penyediaan wadah konsultasi bagi anggota Panwaslu Kecamatan;*
- h. *evaluasi pelaksanaan Pengawasan Pemilu yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan;*
- i. *pengadministrasian dan pengelolaan data hasil Pengawasan;*
- j. *publikasi hasil Pengawasan;*
- k. *penguatan Pengawasan partisipatif;*
- l. *pelaporan hasil Pengawasan di wilayah kabupaten/kota ke Bawaslu Provinsi dan Bawaslu secara berjenjang; dan*
- m. *kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

3. Peraturan mengenai kewenangan KPU Kabupaten/Kota dalam Penyusunan Daftar Pemilih Tetap.
 - 3.1. Pasal 41 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi
Pasal 41
 - (1) KPU Kabupaten/Kota menyusun DPT berdasarkan formulir Model A-Daftar Perubahan Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dari PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
 - (2) KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penyusunan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A-Kabko Daftar Pemilih.
 - 3.2. Pasal 42 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi
Pasal 42
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT di kabupaten/kota.
 - (2) KPU Provinsi melakukan rekapitulasi DPT di provinsi.
 - 3.3. Pasal 43 PKPU Nomor 7 Tahun 2024, yang berbunyi
Pasal 43
 - (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Kabko.
 - (2) Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat pleno terbuka.
 - (3) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. PPK;
 - b. Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. Forkopimda;
 - d. Pemantau Pemilihan; dan/atau
 - e. tim Pasangan Calon tingkat kabupaten/kota.
 - (4) Peserta rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
 - (5) KPU Kabupaten/Kota menindaklanjuti masukan dan tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar.
 - (6) Hasil rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.

- (7) *Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
4. Peraturan mengenai jadwal penyusunan daftar pemilih dan penetapan Daftar Pemilih Tetap
- 4.1. Pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang berbunyi :
- Pasal 60*
Daftar Pemilih Tetap harus ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pemungutan suara Pemilihan.
- 4.2. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024
Lampiran Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024
Rekapitulasi dan Penetapan DPT tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota dimulai tanggal 14 September 2024 dan berakhir pada tanggal 21 September 2024.
- C. Dalam rangka pengawasan pemilihan terkait penyusunan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) tingkat Kecamatan oleh PPK Kecamatan, Bawaslu Kabupaten Jeneponto menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Terdapat perbedaan perlakuan pendaftaran pemilih.
Di Kecamatan Arungkeke terdapat 47 orang pemilih berdomisili di Desa Arungkeke Pallantikang namun terdaftar sebagai pemilih di TPS 7 Desa Arungkeke, 47 orang pemilih tersebut memiliki identitas kependudukan di Desa Arungkeke Pallantikang, hal ini berbeda dengan salah satu pemilih di Desa Pa'rasangan Beru dimana administrasi kependudukannya masih terdaftar di Provinsi lain tetapi didaftarkan sebagai pemilih di Desa Pa'rasangan Beru.
 2. Usulan penambahan TPS yang belum ditindaklanjuti
Bawaslu Kabupaten Jeneponto melalui surat Nomor 071/PM.00.02/K.SN-07/09/2024 perihal Imbauan Penambahan TPS tertanggal 4 September 2024 yang pada pokoknya mengimbau kepada KPU Kab. Jeneponto untuk dilakukan penambahan TPS di Desa Pallantikang Kecamatan Rumbia yang sampai saat ini belum ditindaklanjuti oleh KPU Kab. Jeneponto
- D. Bahwa dalam rangka mencegah terjadinya dugaan pelanggaran pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto mengimbau kepada KPU Kab. Jeneponto agar :

1. KPU Kabupaten Jeneponto melaksanakan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
2. KPU Kabupaten Jeneponto menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 7 Tahun 2024 dan Keputusan KPU Nomor 79 Tahun 2024;
3. KPU Kabupaten Jeneponto mendaftarkan penduduk yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih kedalam daftar pemilih dan mengeluarkan pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih dari daftar pemilih;
4. KPU Kabupaten Jeneponto melakukan penambahan TPS di Desa Pallantikang Kecamatan Rumbia;
5. Menghadirkan pemerintah daerah yang membidangi administrasi kependudukan dalam rangka memastikan penduduk yang belum dapat dipastikan identitasnya;
6. Dalam rapat pleno rekapitulasi daftar tetap KPU Kab. Jeneponto menghadirkan Forkopimda, Pemantau Pemilihan, dan Kelompok Disabilitas serta tim pasangan calon tingkat kabupaten yang dilengkapi mandat dari bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA
MUHAMMAD ALWI

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan